



Accountability Brief

Pengarah:
Inosentius Samsul
(Kepala Badan Keahlian DPR RI)
Tim Penulis:
Djustiawan Widjaya
Hafiz Dwi Putra
Cika Vanny

Mewujudkan Data Ketenagakerjaan yang Andal Melalui Wajib Laporkan Ketenagakerjaan di Perusahaan

Isu Strategis

Indonesia masih berada dalam masa bonus demografi dimana proporsi penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan penduduk non produktif. Hasil sensus penduduk 2020 oleh BPS mengungkapkan bahwa komposisi penduduk produktif dengan usia 15-64 tahun adalah sebesar 70,72% dari jumlah penduduk Indonesia sebanyak ±270,20 juta jiwa. Bonus demografi dapat membawa peluang bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dengan melimpahnya angkatan kerja atau dapat menjadi bencana apabila tidak dikelola dan dimanfaatkan dengan baik oleh negara.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional, tenaga kerja memiliki peran yang strategis sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Oleh karenanya, kualitas tenaga kerja perlu untuk dibangun agar peran sertanya dapat memberikan kontribusi lebih terhadap pembangunan. Peran pemerintah di sektor ketenagakerjaan menjadi faktor penting khususnya dalam hal peningkatan kualitas maupun perlindungan tenaga kerja melalui pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Dalam Pasal 7 Undang-Undang (UU) No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa “dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan, pemerintah menetapkan kebijakan dan menyusun perencanaan tenaga kerja yang meliputi perencanaan tenaga kerja makro dan mikro”. Kemudian untuk menyusun perencanaan tersebut, pada Pasal 8 disebutkan bahwa “perencanaan tenaga kerja disusun atas dasar informasi ketenagakerjaan yang berasal dari instansi pemerintah maupun pihak swasta yang antara lain meliputi penduduk dan tenaga kerja, kesempatan kerja, pelatihan kerja termasuk kompetensi kerja, produktivitas tenaga kerja, hubungan industrial, kondisi lingkungan kerja, pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja, dan jaminan sosial tenaga kerja”.

Terkait informasi ketenagakerjaan tersebut, pemerintah telah mengatur kewajiban lapor bagi perusahaan melalui UU No. 7/1981 tentang Wajib Laporkan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) dimana pada Pasal 6 disebutkan bahwa “pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara tertulis kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 hari setelah mendirikan, menjalankan kembali atau memindahkan perusahaan. Laporan tersebut harus memuat keterangan identitas perusahaan, hubungan ketenagakerjaan, perlindungan tenaga kerja, dan kesempatan kerja”. Pengusaha atau pengurus berkewajiban untuk melaporkan mengenai ketenagakerjaan tersebut setiap tahun. Selain itu, pada Pasal 8 juga diatur bahwa “pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara tertulis kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 hari sebelum memindahkan, menghentikan atau membubarkan perusahaan. Laporan tersebut harus memuat keterangan nama dan alamat perusahaan atau bagian perusahaan, nama dan alamat pengusaha, nama dan alamat pengurus perusahaan, tanggal memindahkan, menghentikan atau membubarkan perusahaan, alasan-alasan pemindahan,

2022

Komisi IX

penghentian atau pembubaran perusahaan, kewajiban-kewajiban yang telah dan akan dilaksanakan terhadap buruhnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian kerja, perjanjian perburuhan dan kebiasaan-kebiasaan setempat serta jumlah buruh yang akan diberhentikan”.

Laporan perusahaan tersebut akan menjadi informasi resmi bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan pada sektor ketenagakerjaan baik di tingkat nasional maupun daerah. Sanksi bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan wajib lapor tersebut juga telah diatur dalam UU No. 7/1981, yaitu ancaman berupa pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp1 juta bila melanggar. Adapun tata cara dan bentuk laporan WLKP diatur dengan Peraturan Menteri.

Tabel Peraturan Menteri terkait WLKP

Peraturan Menteri	Keterangan
Permenakertrans No.7/1981	Dilakukan secara <i>offline</i> sesuai dengan format
Permenakertrans No. 6/1995	Bentuk laporan dibuat dalam Lampiran dengan isi tentang Kodefikasi, Keadaan Perusahaan dan Keadaan Ketenagakerjaan
Permenakertrans No. 14/2006	Pelaporan dalam bentuk elektronik (penyampaian sebelumnya melalui pos tidak berjalan sebagaimana mestinya)
Permenaker No. 18/2017	WLKP dilakukan secara <i>online</i>

Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI

Seiring berjalannya waktu dimana teknologi dan informasi semakin berkembang dan untuk memberikan kemudahan pada pelaku usaha serta kebutuhan akan data dan informasi ketenagakerjaan secara komprehensif bagi seluruh *stakeholder*, maka dibutuhkan pengembangan atas layanan WLKP. Kementerian Ketenagakerjaan pada tahun 2017 menerbitkan Permenaker No. 18/2017 tentang Tata Cara Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan dalam Jaringan yang telah diubah dengan Permenaker No. 4/2019. Kemudahan yang diberikan WLKP yaitu pelaporan dapat dilakukan secara *online* melalui portal wajib lapor.kemnaker.go.id yang disediakan Kementerian Ketenagakerjaan. Terdapat dua tahap dalam melakukan pelaporan melalui aplikasi WLKP *online*, yaitu tahap registrasi dimana perusahaan menginput data profil perusahaan beserta pengurusnya dan selanjutnya tahap input data ketenagakerjaan yang meliputi data tenaga kerja, pelatihan, hubungan industri, dan keselamatan kesehatan kerja.

Layanan WLKP *online* dibuat dengan tujuan untuk memperbaharui data perusahaan yang ada pada *database* Kemnaker RI dan menjangkau informasi terkait perusahaan beserta tenaga kerja di perusahaan Indonesia. Dengan adanya layanan ini, Kemnaker RI dapat menyediakan akses kepada seluruh perusahaan agar dapat memanfaatkan layanan ketenagakerjaan lain yang sudah terintegrasi dalam Sistem Informasi Ketenagakerjaan (SISNAKER), diantaranya layanan pembinaan, pasar kerja dan pelatihan kerja, serta layanan pembinaan peraturan perusahaan dan peraturan kerja bersama, pengupahan, waktu kerja/waktu istirahat, jaminan sosial, hubungan kerja dan yang lainnya dalam rangka mewujudkan perlindungan ketenagakerjaan baik untuk pengusaha maupun pekerja/buruh.

Permasalahan

Dengan kemudahan yang diberikan kepada perusahaan dalam melaporkan perusahaannya ternyata belum diikuti dengan kepatuhan dalam pelaporan. Total perusahaan yang telah masuk ke dalam sistem WLKP *online* melalui portal WLKP per 6 Juni 2022 berjumlah 502.650 perusahaan. Jumlah perusahaan yang telah terdata tersebut masih minim, mengingat dari data Sensus Ekonomi (SE) 2016 oleh BPS diketahui bahwa terdapat 26,71 juta usaha/perusahaan dengan rincian 0,45 juta merupakan Usaha Menengah Besar (UMB) dan 26,26 juta merupakan Usaha Mikro Kecil (UMK). Dengan kata lain, jika dibandingkan dengan total perusahaan hasil SE 2016, jumlah perusahaan yang terdata melalui sistem WLKP *online* per 6 Juni 2022 masih sangat sedikit karena hanya mencapai 1,88%.

Tabel Jumlah Perusahaan yang tercatat dalam sistem WLKP Online per 6 Juni 2022

Jenis Perusahaan	WLKP	BPS (2016)	(%)
Perusahaan Mikro	377.473	23.864.230	1,58%
Perusahaan Kecil	55.462	2.399.419	2,31%
Perusahaan Menengah	48.763	412.208	11,83%
Perusahaan Besar	20.952	35.144	59,62%
Total Perusahaan	502.650	26.711.001	1,88%

Sumber: wajiblapor.kemnaker.go.id

Dari total 502.650 perusahaan yang telah terdata tersebut, jumlah tenaga kerja yang telah terlapor berjumlah 12,24 juta pekerja dengan rincian sebanyak 5,44 juta merupakan pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan 6,80 juta merupakan pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Jika dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja hasil SE 2016 yang berjumlah 70,32 juta, maka data pekerja yang telah terlapor dalam sistem WLKP *online* per 13 Juni 2022 hanya mencapai 17,41%.

Minimnya data ketenagakerjaan yang terlapor melalui WLKP *online* dapat menghambat pemetaan kondisi ketenagakerjaan oleh pemerintah yang dapat digunakan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan di sektor ketenagakerjaan yang diantaranya berupa analisis potensi kebutuhan kesempatan kerja serta peluang usaha bagi para pekerja di Indonesia. Selain itu, data ketenagakerjaan yang masih minim tersebut belum andal dan tidak dapat dijadikan data utama dalam kebijakan terkait ketenagakerjaan. Hal tersebut diantaranya terjadi pada program Bantuan Subsidi Gaji/Upah (BSU) pada tahun 2020 dan 2021 bagi pekerja/buruh yang justru memakai *database* kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dalam penyalurannya meskipun datanya tidak dirancang untuk tujuan pemberian bantuan. Data ketenagakerjaan dalam WLKP juga tidak dapat dijadikan data pembandingan dalam penyaluran BSU karena jumlah datanya yang terpaut jauh.

Selain minimnya data ketenagakerjaan yang terlapor dalam WLKP *online*, kepatuhan pengusaha atau pengurus perusahaan untuk melaporkan secara berkala setiap tahun di bulan Desember sesuai Permenaker No. 18/2017 juga harus didorong. Hal tersebut demi menjamin data ketenagakerjaan yang andal karena termutakhirkan secara berkesinambungan.

Rekomendasi

Mewujudkan data ketenagakerjaan yang andal melalui kepatuhan perusahaan dalam WLKP *online* perlu menjadi perhatian bersama, mengingat aturan terkait WLKP sudah diatur sejak lama dalam UU No. 7/1981 dan sanksi bagi perusahaan atau pengurus yang tidak memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan WLKP juga telah diatur dalam UU yang sama, yaitu ancaman pidana kurungan maksimal tiga bulan atau denda paling tinggi Rp1 juta bila melanggar. Data ketenagakerjaan yang andal dapat digunakan sebagai informasi utama dalam menetapkan kebijakan di sektor ketenagakerjaan. Oleh karenanya, Kementerian Ketenagakerjaan perlu meningkatkan sosialisasi secara masif terkait WLKP *online* agar jumlah perusahaan yang melapor terus meningkat dan dapat mencapai jumlah perusahaan yang memang melakukan usaha di Indonesia. Kemudian, kepatuhan untuk melaporkannya secara berkala juga tidak kalah pentingnya agar data ketenagakerjaan memang termutakhirkan secara berkesinambungan. Untuk itu, penerapan sanksi juga dapat dilakukan sesuai aturan untuk mendorong tingkat pelaporan dalam WLKP *online*.

Selain itu, Komisi IX DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat dengan salah satu ruang lingkup tugasnya di bidang ketenagakerjaan dapat mengawasi dan menggali lebih dalam, apa yang menjadi hambatan dan kendala dalam pelaporan WLKP *online* ini, serta terus mendorong dan mengingatkan Kemnaker RI bahwa optimalisasi WLKP *online* sangat diperlukan guna terwujudnya data ketenagakerjaan yang andal dan akurat.

Referensi

- BPK RI. 2019. *Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Perizinan dan Pengawasan Tenaga Kerja Asing Tahun 2017 s.d. 2018 (Semester I) pada Kementerian Ketenagakerjaan dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Tengah*. Jakarta.
- BPS. 2017. *Data Hasil Pendaftaran Usaha/Perusahaan Sensus Ekonomi 2016*. Jakarta.
- _____. 2021. *Berita Resmi Statistik: Hasil Sensus Penduduk 2020*. Berita Resmi Statistik No. 7/01/Th. XXIV 21 Januari 2021. Jakarta.
- _____. 2022. *Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan*. Jakarta. Diakses melalui <https://wajiblapor.kemnaker.go.id/> pada 13 Maret 2022
- Republik Indonesia. 1981. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapo Ketenagakerjaan di Perusahaan*. Jakarta.
- _____. 2003. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*. Jakarta.
- _____. 2017. *Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Wajib Lapo Ketenagakerjaan di Perusahaan dalam Jaringan*. Jakarta.
- _____. 2019. *Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Wajib Lapo Ketenagakerjaan di Perusahaan Dalam Jaringan*. Jakarta.